



# Kolaborasi Praktisi dan Akademisi Dalam Pembentukan Kader Halal Pada UMKM di Kota Banjarmasin

Setia Budi<sup>1\*)</sup>, Erlina Syamsu<sup>2</sup>

Published online: 10 September 2024

## ABSTRAK

Provinsi Kalimantan Selatan memiliki penduduk mayoritas beragama Islam yang menganggap pentingnya label halal sebelum pembelian. Upaya Pemerintah Indonesia untuk memastikan kehalalan produk konsumen diberlakukan melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan produk halal. Namun, peraturan tersebut belum sepenuhnya memberikan perlindungan bagi konsumen Muslim dikarenakan produk bersertifikasi halal belum sepenuhnya terimplementasikan kepada pelaku UMKM di Kota Banjarmasin. Oleh karena itu, dilaksanakan kegiatan pelatihan dan pembentukan kader terhadap proses produk halal yang kemudian berperan untuk mendampingi pelaku UMKM dalam melaksanakan sertifikasi halal. Berdasarkan hasil kegiatan pemberdayaan UMKM di Kota Banjarmasin terdapat dampak positif yang signifikan. Melalui pendampingan NIB, UMKM berhasil mendapatkan legalitas usaha yang sah. Peningkatan kualitas usaha tercapai melalui bimbingan dalam manajemen usaha, keuangan, dan pemasaran. Implementasi kaderisasi halal meningkatkan pemahaman pelaku UMKM tentang pentingnya sertifikasi halal, dengan 85% peserta menunjukkan peningkatan pemahaman dan 90% berkomitmen menerapkan standar halal. Selain itu, sebanyak 30 UMKM berhasil mendapatkan sertifikasi halal sehingga dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan membuka peluang pasar yang lebih luas, termasuk daya saing internasional.

Keywords: Pelatihan Kader Halal, Produk Halal, Pemberdayaan UMKM, Sertifikasi Halal

## INTRODUCTION

Provinsi Kalimantan Selatan memiliki penduduk mayoritas beragama Islam yang berpandangan akan pentingnya sebuah label halal sebagai pertimbangan dalam mengambil sebuah keputusan dalam pembelian. Halal merupakan bagian terpenting yang harus diperhitungkan dalam menuntukan suatu produk yang akan dibeli. Pemberian label halal pada produk UMKM seperti pada makanan maupun minuman selaras dengan program pemerintah dalam pendaftaran NIB (Nomor Induk Berusaha) untuk UMKM guna mengarahkan kemajuan UMKM dan peningkatan kualitas ekonomi masyarakat. Sebagian orang berpendapat bahwa halal hanya bagian dari sistem kepercayaan, integral, serta moralitas untuk menjalankan kehidupan. Umat Islam memberikan respon yang baik atau positif adanya produk halal yang memiliki kaitan terhadap keputusan atau minat dalam pembelian suatu produk. Halalnya suatu produk diakui sebagai simbol adanya suatu kebersihan, kualitas tinggi, serta keamanan untuk orang Muslim.

Upaya Pemerintah Indonesia untuk memastikan kehalalan produk konsumen dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan produk halal (UU JPH). Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 sebagai landasan hukum memberi perlindungan hukum konsumen muslim terhadap ketidakpastian penggunaan berbagai produk makanan dan minuman halal baik dalam bentuk barang dan jasa sesuai dengan kewajiban hukum Islam.

Walaupun Undang-Undang Jaminan Produk

<sup>1)2</sup> Program Studi Sarjana Farmasi, Universitas Sari Mulia

\*) *corresponding author*

Setia Budi  
Program Studi Sarjana Farmasi, Universitas Sari Mulia, Jl.  
Pramuka No. 2, Banjarmasin, 70233, Indonesia

Email: [setiabuddi62@gmail.com](mailto:setiabuddi62@gmail.com)

Halal (UU JPH) tersebut sudah diberlakukan, undang-undang tersebut belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum bagi konsumen Muslim terhadap produk makanan dan minuman halal. Hal ini dikarenakan produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikasi halal namun belum sepenuhnya terimplementasikan kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Banjarmasin. Baru-baru ini, pemerintah turut mengeluarkan peraturan tentang sertifikasi produk halal melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Salah satu ketentuan yang tertuang dalam peraturan tersebut adalah mengenai kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil berdasarkan pada pernyataan pelaku usaha atau *Self Declare* dengan nol biaya atau gratis.

Program *Self-Declare* yang dicanangkan oleh BPJPH ini membutuhkan peran pendamping proses produk halal (PPH). Apabila dilihat dari data yang didapat dari Website resmi Dinas Koperasi dan UMKM Kota Banjarmasin, terdapat 1.642 unit usaha menengah, 3.723 unit usaha kecil dan 31.416 unit usaha mikro. Sehingga cukup penting untuk diberlakukannya pelatihan dan pembentukan kader terhadap proses produk halal yang kemudian berperan untuk mendampingi pelaku UMKM dalam melaksanakan sertifikasi halal. Melalui pelatihan ini, dapat diwujudkan kuantitas serta kualitas sertifikasi halal di Kota Banjarmasin. Hal ini merupakan sebuah peluang besar untuk menciptakan Ekosistem Industri Halal yang baik di Kota Banjarmasin.

## LITERATURE OR CONCEPTUAL REVIEW

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau UMKM adalah salah satu bagian penting dari perekonomian dari suatu daerah maupun negara, dengan mengembangkan UMKM dapat memberikan makna tersendiri dalam meningkatkan nilai pertumbuhan perekonomian negara serta dapat mengurangi nilai kemiskinan dalam suatu negara (Wibowo *et al.*, 2015). Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sangat perlu mendapat perlindungan khusus dalam menghadapi pasar bebas. Perlindungan yang diharapkan adalah dalam bentuk antara lain, penguatan kapasitas sumber daya manusia, modal, pelatihan, promosi, dan iklim usaha yang kondusif (Suci, 2017). Izin merupakan konstitutif yang melahirkan hak dan kewajiban bagi seseorang, sedangkan perizinan merupakan instrumen kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatur kegiatan-kegiatan yang memberikan peluang menimbulkan gangguan bagi kepentingan umum (Darmawan, 2020). Adanya perizinan resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah sangat diperlukan suatu UMKM agar usaha yang dijalankan dapat berjalan dengan baik karena usahanya telah memiliki legalitas yang jelas (Rahmanisa, 2021).

UMKM yang akan mendapatkan pelatihan sertifikasi Halal sebelumnya akan mendapatkan pelatihan Pendampingan NIB (Nomor Induk Berusaha). Pendampingan NIB (Nomor Induk Berusaha) adalah nomor identitas pelaku usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha sesuai bidang usahanya. NIB sangat penting dimiliki oleh setiap pelaku usaha sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API), akses kepabeanaan yang penting terutama bagi pengusaha ekspor-impor. Setiap pemilik usaha juga bisa mendapatkan dokumen registrasi lain yang diperlukan untuk perizinan usahanya seperti Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), bukti registrasi BPJS Ketenagakerjaan dan izin usaha untuk sektor perdagangan (SIUP) dengan registrasi NIB. Pengajuan NIB semakin cepat dengan adanya *automatic approval* atau sistem persetujuan otomatis melalui OSS sehingga persyaratan pengajuan izin seragam dan tidak perlu melakukan tinjau ulang dokumen (Yeni *et al.*, 2021).

Pelaksanaan pendampingan NIB bagi pelaku UMKM selanjutnya menyederhanakan proses birokrasi dan mampu mempercepat perizinan lainnya, salah satunya adalah untuk pelaku UMKM mendapatkan sertifikasi halal. Sertifikasi halal adalah jaminan keamanan yang telah melalui serangkaian proses pemeriksaan secara terperinci guna mendapatkan legalitas halal serta menjadi

parameter penjamin keamanan produk untuk dikonsumsi umat muslim (Shaari dan Arifin, 2010). Sistem jaminan halal mempersyaratkan bahwa proses produksi harus menerapkan cara produksi yang halal dan thayyib, artinya benar dan baik sejak dari penyediaan bahan baku sampai siap dikonsumsi oleh konsumen. Untuk memastikan itu, maka bahan baku harus aman dari cemaran biologis, kimiawi, fisikawi, dan bahan haram. (Sulistiyo, 2016).

## RESEARCH DESIGN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan bersama-sama antara pengusul dengan mitra. Tahapan kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Pembekalan materi substantif yaitu teori dan praktek, yang meliputi:
  - a. Penyuluhan tentang proses produk halal
  - b. Penyuluhan mengenai proses produk UMKM halal dengan menggunakan media leaflet, power point, kuesioner pre dan post penyuluhan dengan luaran meningkatkan pengetahuan para pelaku usaha UMKM.
2. Pelaksanaan Kelompok sasaran, yaitu pelatihan pengetahuan proses produk halal dan pendaftaran NIB.
  - a. Para pelaku usaha yang terpilih menjadi Kader Halal di latih dalam menentukan bahan-bahan yang berpotensi dalam ditanggungkannya sertifikasi atas produk yang diajukan
  - b. Para pelaku usaha yang terpilih menjadi Kader Halal dilatih dalam menentukan cara pengolahan yang berpotensi ditanggungkannya sertifikasi atas produk yang diajukan
  - c. Para pelaku usaha yang terpilih menjadi Kader Halal dilatih dalam menentukan bahan pencuci dan wadah yang berpotensi ditanggungkannya sertifikasi atas produk yang diajukan
3. Para Kader UMKM halal yang terdiri dari lima (5) sampai sepuluh (10) orang melakukan edukasi kepada UMKM yang lain dengan pendampingan oleh praktisi dan akademisi halal yang terdaftar oleh BPJPH untuk mengedukasi pelaku usaha lain
4. Kader halal yang didampingi praktisi dan akademisi melakukan pendampingan pendaftaran produk halal dan pendaftaran NIB kepada UMKM
5. Produk yang sudah terdaftar di teruskan sampai ke Komite Fatwa

## RESULTS AND DISCUSSION

Pemberdayaan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) di Kota Banjarmasin adalah salah satu upaya Universitas Sari Mulia untuk mendorong percepatan pemerintah dalam legalitas dan kemudahan berusaha bagi pelaku usaha kecil. Beberapa hasil yang umumnya dicapai melalui pendampingan seperti peningkatan legalitas usaha UMKM yang mengikuti program pendampingan adalah mendapatkan NIB yang merupakan identitas resmi sebagai pelaku usaha yang sah. Adanya NIB bagi pelaku UMKM akan membantu para pemilik usaha dalam beroperasi dengan lebih aman dan terlindungi secara hukum. Selain itu, akses pembiayaan akan lebih mudah dengan memiliki NIB. UMKM dapat lebih mudah mengakses berbagai sumber pembiayaan, baik dari perbankan maupun lembaga non-bank. Hal ini dikarenakan NIB meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan lembaga keuangan terhadap usaha tersebut. NIB berfungsi sebagai izin tunggal yang mencakup berbagai perizinan yang diperlukan untuk menjalankan usaha.

Terlaksananya pendampingan NIB bagi pelaku UMKM selanjutnya menyederhanakan proses birokrasi dan mampu mempercepat perizinan lainnya. Selain itu, peningkatan kualitas usaha dilakukan melalui pendampingan, di mana UMKM mendapatkan bimbingan dan pelatihan mengenai manajemen usaha, keuangan, pemasaran, dan aspek lainnya yang penting untuk meningkatkan kualitas dan daya saing usaha mereka. Perluasan jaringan dan pasar pendampingan seringkali disertai dengan kegiatan-kegiatan seperti pameran, seminar, dan *workshop* yang membuka peluang bagi UMKM untuk memperluas jaringan bisnis dan akses ke pasar yang lebih luas. Melalui peningkatan pendapatan dan pertumbuhan usaha dari keuntungan kegiatan tersebut, UMKM dapat meningkatkan efisiensi operasional, menurunkan biaya, dan meningkatkan pendapatan. Sehingga kegiatan ini berkontribusi pada pertumbuhan usaha yang lebih berkelanjutan. Program Pendampingan Digitalisasi Usaha mencakup pelatihan mengenai penggunaan teknologi digital untuk pemasaran dan operasional usaha, sehingga UMKM dapat beradaptasi di era digital. Secara keseluruhan, pendampingan NIB untuk UMKM di Kota Banjarmasin diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya, dilaksanakan Implementasi Kegiatan Kaderisasi Halal terhadap Mitra UMKM Kota Banjarmasin. Kegiatan kaderisasi halal merupakan upaya strategis untuk meningkatkan kualitas produk UMKM agar sesuai dengan standar halal yang diakui. Hal ini penting untuk memberikan jaminan kepada konsumen muslim dan meningkatkan daya saing produk UMKM di pasar lokal dan internasional. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran pelaku UMKM tentang pentingnya sertifikasi halal dan mendorong pelaku UMKM untuk menerapkan standar halal dalam proses produksi. Sertifikasi halal adalah jaminan keamanan yang telah melalui serangkaian proses pemeriksaan secara terperinci guna mendapatkan legalitas halal serta menjadi parameter penjamin keamanan produk untuk dikonsumsi umat muslim (Shaari dan Arifin, 2010). Sistem jaminan halal mempersyaratkan bahwa proses produksi harus menerapkan cara produksi yang halal dan *thayyib*, artinya benar dan baik sejak dari penyediaan bahan baku sampai siap dikonsumsi oleh konsumen. Untuk memastikan itu, maka bahan baku harus aman dari cemaran biologis, kimiawi, fisikawi, dan bahan haram. (Sulistiyo, 2016). Dalam kegiatan ini, tim pengabdian memfasilitasi pelaku UMKM dalam mendapatkan sertifikasi halal. Kegiatan kaderisasi halal ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan sosialisasi dan edukasi mengadakan seminar dan *workshop* mengenai pentingnya produk halal, regulasi, dan prosedur sertifikasi. Selain itu, dilakukan juga pendampingan Teknis berupa bimbingan teknis mengenai cara memenuhi standar halal dalam setiap tahapan produksi, fasilitas sertifikasi, serta membantu pelaku UMKM dalam proses pengajuan sertifikasi halal, termasuk pengisian dokumen dan audit.



**Gambar 1. Dokumentasi Kegiatan Pendampingan NIB**

Peningkatan pemahaman dan kesadaran 53 peserta UMKM yang mengikuti kegiatan ini, 85% menunjukkan peningkatan pemahaman mengenai pentingnya sertifikasi halal. Sebanyak 90% peserta UMKM menyatakan komitmen untuk mulai menerapkan standar halal dalam proses produksi mereka. Penerapan Standar Halal. Sebanyak 100% dari peserta telah berkomitmen mengubah proses produksi mereka sesuai dengan standar halal. Terdapat 60% UMKM yang telah mengganti bahan baku dan proses produksi untuk memenuhi persyaratan halal. Hasil peningkatan pemahaman terhadap produk halal dapat dilihat pada diagram berikut ini:



**Gambar 2. Diagram Peningkatan Pemahaman Peserta Terhadap Produk Halal**

Hingga akhir kegiatan, sebanyak 30 UMKM lokal telah berhasil mengajukan sertifikasi halal, dan telah mendapatkan sertifikasi. Sementara itu, tersisa beberapa UMKM yang masih berada dalam proses verifikasi dan diharapkan mendapatkan sertifikasi dalam waktu dekat. UMKM yang telah mendapatkan sertifikasi halal ini diharapkan akan memiliki peluang yang lebih besar dalam memasarkan produknya tidak hanya dalam lingkup daerah akan tetapi dapat memasarkan produknya pada skala Nasional. Di samping itu, produk UMKM yang bersertifikasi halal juga mulai diminati oleh pasar luar negeri, khususnya di negara-negara mayoritas muslim. Dampak positif kepercayaan konsumen adanya sertifikasi halal meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk UMKM, baik di pasar lokal maupun internasional. Sehingga, implementasi kegiatan kaderisasi halal di Kota Banjarmasin oleh tim pengabdian telah memberikan dampak positif yang signifikan terhadap mitra UMKM.

Melalui peningkatan pemahaman dan kesadaran mengenai pentingnya produk halal, penerapan standar halal dalam produksi, dan fasilitas dalam mendapatkan sertifikasi halal, UMKM di Banjarmasin telah mampu meningkatkan kualitas dan daya saing produk UMKM. Program ini diharapkan dapat terus berlanjut dan mencakup lebih banyak UMKM di masa mendatang. Dengan dibentuknya kader halal tentu mempermudah UMKM dalam memenuhi standar dalam produk yang ditetapkan pemerintah.

Selama kegiatan, Kader halal berperan penting dalam memastikan bahwa produk-produk yang dihasilkan oleh usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memenuhi standar halal. Kader halal memberikan edukasi dan sosialisasi kepada pelaku UMKM mengenai pentingnya sertifikasi halal dan langkah-langkah yang harus diambil untuk mendapatkannya ketercapaian yang ditetapkan pemerintah. Pendampingan proses sertifikasi membantu UMKM dalam proses pengajuan sertifikasi halal, mulai dari persiapan dokumen hingga input data semua dokumen yang dipersyaratkan yang harus dipenuhi di sistem SI Halal.



**Gambar 3. Pendampingan Kader Dalam Kegiatan Sertifikasi Halal**

Pemantauan dan evaluasi setelah memasukan data kedalam sistem menjadi titik kritis kader halal selama kegiatan. Kader halal melakukan pemantauan secara berkala untuk memastikan bahwa UMKM tidak mengalami kendala dalam proses yang berdampak pada lamanya waktu yang dibutuhkan dalam proses sertifikasi serta tetap mematuhi standar halal yang telah ditetapkan. Kader halal juga berperan membantu UMKM dalam mengembangkan produk baru yang sesuai dengan prinsip-prinsip halal, termasuk pemilihan bahan baku dan proses produksi. Pendampingan oleh kader halal sangat efektif dalam membantu UMKM di Kota Banjarmasin untuk mendapatkan sertifikasi halal. Proses yang terstruktur dan didukung oleh edukasi, pelatihan, serta pendampingan teknis dan administrasi, memungkinkan UMKM untuk memenuhi persyaratan sertifikasi halal dengan lebih mudah. Dampak positif dari pendampingan ini tidak hanya dirasakan oleh para pelaku UMKM, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas produk dan daya saing ekonomi daerah.

Dengan demikian, keberlanjutan program pendampingan kader halal perlu terus didukung dan ditingkatkan untuk memastikan lebih banyak UMKM dapat meraih sertifikasi halal dan mengembangkan usahanya secara berkelanjutan.

## CONCLUSIONS

Hasil kegiatan pemberdayaan UMKM di Kota Banjarmasin menunjukkan dampak positif yang signifikan. Melalui pendampingan NIB, UMKM berhasil mendapatkan legalitas usaha yang sah, menyederhanakan proses birokrasi, dan mempercepat perizinan, serta meningkatkan akses

pembiayaan. Peningkatan kualitas usaha tercapai melalui bimbingan dalam manajemen usaha, keuangan, dan pemasaran. Implementasi kaderisasi halal meningkatkan pemahaman pelaku UMKM tentang pentingnya sertifikasi halal, dengan 85% peserta menunjukkan peningkatan pemahaman dan 90% berkomitmen menerapkan standar halal. Sebanyak 30 UMKM berhasil mendapatkan sertifikasi halal, meningkatkan kepercayaan konsumen dan membuka peluang pasar yang lebih luas, termasuk daya saing internasional. Secara keseluruhan, hasil kegiatan ini berkontribusi pada peningkatan kualitas dan daya saing produk UMKM serta pertumbuhan ekonomi lokal yang berkelanjutan.

## Acknowledgments

Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan ini, khususnya kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang telah memberikan hibah pendanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat.

## REFERENCES

- Darmawan, D. (2020). Karakteristik Nomor Induk Berusaha Melalui Fasilitas Online Singl Submission Untuk Investor dalam Rangka Penanaman Modal. Tesis. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Kemenag. [www.kemenag.go.id](http://www.kemenag.go.id). 2022. Rekrutmen Pendamping Proses Produk Halal.
- Muhammad O., Alfarisi S. Preferensi Masyarakat Terhadap Pembelian Produk Makanan Halal Di Dusun Mlangi Yogyakarta [Internet]. Available from: [www.republika.co.id](http://www.republika.co.id)
- Prabowo, Sulistyono dan Azmawani Abd Rahman, 2016. "Sertifikasi Halal Sektor Industri Pengolahan Hasil Pertanian," Forum Penelitian Agro Ekonomi. Vol. 34 (1): 57-70.
- Puspita Ningrum RT. Problematika Kewajiban Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kabupaten Madiun. *Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah*. 2022 Jun 6;6(1):43–58
- Rahmanisa, A. (2021). Pentingnya Legalitas Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, 1(1), 77–83.
- Shaari, J. A. N. And Arifin, N. S. (2010). Dimensi of Halal Purchase Intention: A Preliminary Study. *International Review of Business Research Papers*, 6(4), 444-456.
- Suci, Y. R. (2017). Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos*, 6(1), 51-58.
- Wibowo, D. H., Arifin, Z., & Sunarti. (2015). Analisis Strategi Pemasaran Untuk Meningkatkan Daya Saing UMKM (Studi pada Batik Diajeng Solo). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 29(1):59-66.
- Yeni, M., & Yanti, I. D. (2021). Kegiatan Pendampingan, Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submission (OSS) Bagi Anggota Koperasi Permaisuri Mandiri di Kota Banda Aceh. *J-ABDI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 1(3), 175-188.

## Appendix

